



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 265.1 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS
PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) NOMOR 294 TAHUN 2025
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) maka dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. bahwa untuk memberi landasan hukum bagi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 194036/MA.KP.07.7/2025 Tanggal 28 Juli 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Periode 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 204 Tahun 2026 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2026-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) NOMOR 294 TAHUN 2025 PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.
- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagaimana tercantum dalam diktum dan lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana yang tercantum pada diktum pertama merupakan landasan hukum bagi Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 09 Juli 2026


Rektor,

Muhammad Ishom

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

A. PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA

1. Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat dilakukan secara reguler dan non reguler;
2. Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) reguler dapat dilakukan oleh orang tua/wali mahasiswa atas besaran UKT yang telah ditetapkan di awal menjadi mahasiswa baru dengan ketentuan mengisi dokumen baru yang dapat meringankan besaran UKT.
3. Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa pada awal semester III.
4. Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) non reguler dapat dilakukan apabila orang tua / ayah meninggal dunia selama menjadi mahasiswa.

B. PERSYARATAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

1. Pengajuan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak berlaku bagi:
 - a. Mahasiswa penerima KIP;
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya;
 - c. Mahasiswa kategori Kelompok I (satu);
 - d. Mahasiswa yang terlibat kasus hukum.
2. Penyesuaian UKT reguler mengajukan Surat Permohonan Penyesuaian UKT yang ditujukan kepada Dekan c.q. Wadep II dengan melampirkan berkas pendukung sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTM;
 - b. Fotokopi KTP Orang Tua (Ayah/Ibu/Wali);
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Daftar Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan yang disahkan oleh Pimpinan tempat berkerja atau oleh Desa/Kelurahan setempat;
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Kartu Indonesia Sejahtera (jika ada);
 - f. Fotokopi surat kematian bagi mahasiswa yang orang tuanya telah meninggal dunia;
 - g. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - h. Bukti pembayaran tagihan listrik atau pembelian token listrik;
 - i. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT);
 - j. Foto kondisi rumah yang tampak (depan, belakang, samping kanan kiri, dapur dan kamar mandi);
 - k. Surat pernyataan bermaterai tidak sedang menerima beasiswa KIP atau beasiswa lainnya.
 - l. Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen terbaru yang dibuat sesuai tanggal pengajuan.
3. Penyesuaian UKT non reguler mengajukan surat permohonan penyesuaian UKT yang ditujukan kepada Warek 2 dengan melampirkan berkas pendukung sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Surat Akte Kematian bagi orang tuanya (ayah) yang meninggal dunia.

- b. Surat keterangan tidak mampu yang disahkan oleh kepala desa/lurah
- c. Surat pernyataan tidak mampu bermaterai dari ibu kandung.
- d. Surat pernyataan bermaterai tidak sedang menerima beasiswa KIP atau beasiswa lainnya.

C. MEKANISME PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

1. Pengajuan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan secara online melalui <http://bandingukt.uinbanten.ac.id>, dengan melakukan update atau perubahan biodata dan upload data pendukung secara lengkap dan secara offline dengan menyerahkan langsung surat permohonan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) berikut persyaratannya yang ditujukan kepada Dekan Fakultas c.q. Wakil Dekan II;
2. Tim Verifikasi pada Fakultas menyampaikan hasil pemeriksaan data permohonan dan berkas pendukung, untuk selanjutnya Dekan menyampaikan rekomendasi penyesuaian kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Rektor;
3. Tim Verifikasi Universitas menatausahakan gabungan usulan Fakultas serta membuat laporan sebagai bahan rapat penetapan calon penerima penyesuaian kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT);
4. Rapat terbatas Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menetapkan penerima penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
5. Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang penyesuaian Uang Kuliah tunggal (UKT) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
6. Bagian Keuangan (Bendahara Penerimaan) membuat perubahan tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atas mahasiswa yang ditetapkan sebagai Penerima Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
7. Mahasiswa mengakses informasi Penetapan Penyesuaian Uang Kuliah tunggal (UKT) pada <http://bandingukt.uinbanten.ac.id>.

D. PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA MELEBIHI XII (DUABELAS) SEMESTER

Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberikan secara otomatis kepada mahasiswa yang melebihi semester XII (duabelas) dengan besaran biaya kuliah sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai kelompok UKT mahasiswa ybs;



 Rektor,



 Muhammad Ishom